



# HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM

Vol.1 No. 1  
ISSN: 2654-7333

- Keterlemparan (*gowerfen-Seia*) Aparat Penegak Hukum Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai *Rechts Persoon* Dalam Praktik Peradilan Pidana (Dr. Rocky Marbun, SH.MH)
- Detection of Terrorism Funding in The Era of Financial Technology (FinTech) (Alloysius Harry Mukti, SE & Yohanis Febrina)
- Perlindungan Bagi Anak-anak Korban Terorisme Menurut Hukum Pidana (Tinjauan dasar Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) (Dian Narwastuty, SH.Mkn)
- Counter Terrorism Deradicalization and Human Rights Violation in The Aftermath of Terrorism in Indonesia (Heru Susetyo, Ph.D. LLM SH)
- Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Jawa Barat (Kajian Daerah Bandung Sukabumi Cimahi Indramayu dan Garut) (Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, SH.MH)
- Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Pencurian Ikan (Dr. H. Komang Suka'arsana, SH.MH)
- Perlindungan dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak (Dr. Vencie Ratna Multiwijaya, SH.MH)
- Perbandingan Peraturan Perlindungan Hukum bagi Penyidik Peruntut Umum Hakim Advokat Pelapor Ahli Saksi dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya dalam Perkara Terorisme Indonesia dan Amerika Serikat (Dr. Hj. Mety Rahmawati, SH.MH)
- Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Gandes Chandra Kirana, SH. MH)
- Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana terorisme Dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial (Andi Widiatno SH, SK.MH)
- Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dr. Endang Pandamari, SH.MH)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Bangunan di Indonesia (Dr. Elsi Kartika Sari, SH.MH)
- Tanah Wakaf Untuk Rumah Susun Umum (Dr. Anda Setiawati, SH.MH)
- The Urgency of Revoking The Provisions of The Consignment Institution and The Construction of its Replacement Ideal in Land Acquisition For Development in The Public Interest (Dr. Intan Nevia Cahyana, SH.MH)
- Problematika Pelaksanaan Lingkungan Hunian Berimbang di Indonesia (Dr. Ignatius Pradipta Probondaru, SH.MH)
- Regulasi Larangan Penggunaan Cantrang Untuk Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Kecil (Dr. Sri Untari Indah Artati, SH.MH)
- Pertanggung Jawaban Pembuatan Administrasi Negara oleh Institusi Publik (studi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Bumi Asih Jaya Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan No. 643 Pdt G 2017 PN Jkt Pst) (Dr. Andari Yurikosari, SH.MH)
- Terorisme Siber Perang Siber dan Hukum Humaniter: Tantangan bagi Kerangka Hukum Nasional Indonesia tentang Pertahanan Siber (Arlina Pemanasari, SH. MH)
- Esensi Kontrak Pada Masyarakat Indonesia: Hukum Yang Bercirikan Low Context Culture Berhadapan Dengan Masyarakat High Context Culture (Dr. Natasha Yunita Sugastuti, SH.MH)
- Konflik Kebijakan Dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta: Analisis Kebijakan Pergub No 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Jakarta (Dr. Trubus Rahadimayah, SH.MH)
- Pencegahan Paham Terorisme dan radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan (H. Ahmad Jubaidi, S.Sos.Msi ; Dra. Nazik Pudjiastuti, Msi ; Salasiah, S.Sos.Msi)
- Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim di negara Islam dan Mayoritas Islam (Dr. Hj. Wahyuni Retnowalandari, SH.MH)
- Limit Ganti Rugi dalam Hukum Angkutan Di Jalan (Dr. dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH.MH)
- Transplantasi Hukum Dalam Melindungi Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Kajian Daerah Bali dan Jawa Tengah) (Dr. Simona Bustani, SH.MH)
- Perlindungan Hukum Perumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan (Dr. Elfrida Ratnawati Gultem, SH.MH)
- Tinjauan Terhadap Ketentuan Tarif Bea Keluar Bahan Mineral Mentah (studi Terhadap Gugatan PT Newmont Nusa Tenggara NNT) (Sharda Abrianti, SH.MH)
- Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi (Dr. RR. Aline Gratika Nugrahani, SH.MH)

# Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES

Home > Archives > Vol 1, No 1 (2018)

## Vol 1, No 1 (2018)

### Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

Subjek: Kejahatan Terorisme dan Pembangunan Hukum

#### Table of Contents

##### Articles

[KETERLEMPARAN \(GOWERFEN-SEIN\) HUKUM PIDANA DALAM RASIO TINDAKAN INSTRUMENTAL TERHADAP DIREKSI SEBAGAI RECHTS PERSOON DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA](#)

Rocky Marbun

PDF

[KESIAPAN MENDETEKSI KEGIATAN PENDANAAN TERORISME DALAM ERA DIGITAL KEUANGAN \(FINTECH\)](#)

Aloysius Harry Mukti, Yohanes Febrian

PDF

[PROTECTION FOR CHILDRENS OF VICTIM OF THE TERRORISM CRIME UNDER THE CRIMINAL LAWS \(A BASIC EXAMINATION TO THE NEW LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS AND WITNESS\)](#)

Dian Narwastuty

PDF

[COUNTER TERRORISM AND HUMAN RIGHTS VIOLATION IN THE AFTERMATH OF TERRORISM IN INDONESIA](#)

Heru Susetyo

PDF

[PENCEGAHAN PAHAM TERORISME DAN RADIKALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR](#)

H. Ahmad Jubaidi, Hj. Nanik Pujiastuti, Salasiah Salasiah

PDF

[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN](#)

I Komang Suka'arsana

PDF

[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DAERAH JAWA BARAT \(KAJIAN DAERAH BANDUNG, SUKABUMI, CIMAHI, INDRAMAYU, DAN GARUT\)](#)

Eriyantouw Wahid

PDF

[PERLINDUNGAN DAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI KERJA ANAK](#)

Vience Ratna Multiwijaya

PDF

[PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, ADVOKAT, PELAPOR, AHLI, SAKSI DAN PETUGAS PEMASYAKATAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TERORISME INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT](#)

Mety Rahmawati

PDF

[PEMBUKTIAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI](#)

Gandes Candra Kirana

PDF

[TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM MENYEBARKAN PROPAGANDA MELALUI MEDIA SOSIAL](#)

Andi Widiatno

PDF

[MENGKRITIKSI DISKRIMINASI PEMILIKAN TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA](#)

Endang Pandamdari

PDF

[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM BANGUNAN DI INDONESIA](#)

Elsi Kartika Sari

PDF

[TANAH WAKAF UNTUK RUMAH SUSUN UMUM](#)

Anda Setiawati

PDF

[THE URGENCY OF REVOKING THE PROVISIONS OF THE CONSIGNMENT INSTITUTION AND THE CONSTRUCTION OF ITS REPLACEMENT IDEAL IN LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT IN THE PUBLIC INTEREST](#)

Intan Nevia Cahyana

PDF

[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN HUNIAN BERIMBANG DI INDONESIA](#)

Ignatius Pradipa Probandaru

PDF

[REGULASI LARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG UNTUK PENANGKAPAN IKAN BAGI NELAYAN KECIL](#)

Sri Untari Indah Artati

PDF

[PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA OLEH INSTITUSI PUBLIK \(STUDI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT BUMI ASIH JAYA TERHADAP OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.\)](#)

Andari Yurikosari

PDF

[TERORISME SIBER, PERANG SIBER & HUKUM HUMANITER: TANTANGAN BAGI KERANGKA HUKUM INDONESIA TENTANG PERTAHANAN SIBER](#)

Arlina Permanasari

PDF

[ESENSI KONTRAK PADA MASYARAKAT INDONESIA: HUKUM YANG BERCIRIKAN LOW-CONTEXT CULTURE BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT HIGH-CONTEXT CULTURE](#)

Natasya Yunita Sugiasuti

PDF

[KONFLIK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN REKLAMASI TELUK JAKARTA: ANALISIS KEBIJAKAN PERGUB NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTURA JAKARTA](#)

Trubus Rahardiansah

PDF

[REFORMASI HUKUM WARIS ISLAM MELALUI WASIAT WAJIBAH. BAGI AHLI WARIS NON](#)

PDF

**Semnas Pakar  
Tinggal  
43:10:14:21  
Days Hrs Mins Secs**

Kamis Pahing, 17 Januari  
2019 / 10 Jumadil Awwal  
1440 H

Jadwal Adzan untuk Kota  
Jakarta (GMT +7), 17 Jan  
2019: Imsak: 04:19:25,  
Shubuh: 04:26:05,  
Dhuhur: 12:02:41, Ashar:  
15:27:48, Maghrib:  
18:15:56, Isya: 19:30:41

**00009131**

OPEN JOURNAL SYSTEMS  
LOKASI KAMPUS  
KOPERTIS 3

TKT

REGISTRASI E-ISSN

PPT P12

PEDOMAN 12

AKREDITASI JURNAL 2018

SIS TRISAKTI

SISTER

FORUM

PANDUAN SIMLITABMAS NG

JURNAL TRISAKTI

TERAKREDITASI Universa  
Medicina | Manajemen dan  
Pemasaran Jasa | Media  
Riset Akuntansi, Auditing &  
Informasi |

JURNAL TRISAKTI

TERINDEX DOAJ Universa  
Medicina | Media Ekonomi  
| Manajemen dan  
Pemasaran Jasa | Scientific  
Dental Journal | Media  
Riset Akuntansi, Auditing &  
Informasi |

JURUSAN TRISAKTI

TERINDEX SINTA

1.Fotografi (1).|  
2.Permiyakan (2).| 3.  
Desain Produk (4).|  
4.Desain Interior (5).|  
5.DKV (9).|  
6.Pertambangan (9).|  
7.Geologi (12).|  
8.Lingkungan (15).|  
9.Sistem Informasi (17).|  
10.Kedokteran Gigi (18).|  
11.Teknik Industri (18).|  
12.Arsitektur (22).|  
13.Arsitektur Lansekap  
(22).| 14.Kedokteran (25).  
| 15.Mesin (28).|  
16.Teknik Informatika (31).  
| 17.Hukum (32).| 18.Sipil  
(32).| 19.Ekonomi  
Pembangunan (33).|  
20.Elektro (33).|  
21.Akutansi (38).|  
22.Managemen (41).|

EBOOKS DAN PAPER

GRATIS PDFDRIVE |

BOOKZZ |

SOURCECODESTER |

GARUDA | SCHOLAR |

OPENLIB | OAPEN |

FEEDBOOKS | ARCHIVE |

OPENHUB | KRUGLE |

JURNAL TRISAKTI

TERINDEX SINTA 1.MRAAI

(S2) | 2. Universa

Medicina (S2).| 3.

Manajemen dan

Pemasaran Jasa (S2).| 4.

Scientific Dental Journal

(S3).| 5. Prioris (S3).| 6.

Jatni (S4).| 7. Dimensi

(S4).| 8. Livas (S4).| 9.

DKV (S5).|

PENELITI USAKTI V SINTA

SITASI V SINTA

SITASI V GOOGLE SCHOLAR

www.PRchecker.info

JURNAL INDONESIA

TERBAIK VERSI SCOPUS

JURNAL INDONESIA

TERINDEX DOAJ

JURNAL INDONESIA

TERBAIK VERSI

GOGLESCHOLAR

LIMIT GANTI RUGI DALAM HUKUM ANGKUTAN DI JALAN  
Siti Nurbaiti

TRANSPLANTASI HUKUM DALAM MELINDUNGI INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (KAJIAN DAERAH BALI DAN JAWA TENGAH)  
Simona Bustani

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU  
LINTAS AKIBAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
Elfrida Ratnawati Gultom

TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN MINERAL MENTAH (STUDI  
TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA-NNT)  
Sharida Abrianti

PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI  
RR. Aline Gratika Nugrahani

ISSN: 2654-7341



PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

0 days 0 hours 0 minutes  
... lagi SEMINAR  
NASIONAL CENDEKIAWAN  
KE 3 TAHUN 2017  
124.81.121.9  
3 Online Users

Webometrik | 4icu | 1000  
Peneliti Top Indonesia |  
Top Publication Journals |  
Seminar Nasional  
Cendekiawan ke 3 thn  
2017 | Journal of  
Petroleum SPE | Journal of  
Economics | Journal Dental  
Research | Ensiklopedi  
Jurnal | sciencedirect |  
chemistry | iosrjournals |  
ieeexplore | springer | acm  
| Law Journals Jurnal STT  
PLN | Ssst | Ssst | Ssst |  
cms | IJNS | Speed | php  
manual | Indonesia Portal  
Index | Akreditasi Jurnal |  
Jurnal Predator |  
Pengerasian OJS | Sinta

23 hours ago  
admin: terimakasih  
bu.adjeng, kita cari dulu file  
cover semnas 2016. kalau  
sudah ketemu insya Allah  
akan langsung diupload

2 days ago  
adjeng:  
http://trijurnal.lemlit.trisak  
ti.ac.id/index.php/semnas/a  
rticle/view/873

2 days ago  
adjeng: mohon dikirimkan  
cover untuk artikel di bawah  
ini:

3 days ago  
PTAdara Fortuna Indonesia:  
www.adara.co.id

2 months ago  
[Get a Cbox] refresh  
name e-mail / url  
message Go  
help · smilies · cbox

Rank 8  
GIP: 0  
GBL: 0  
MIP: 0  
ALR: 225803  
ABL: 0  
TUV: 1  
TPV: 1  
YUV: 0  
YPV: 0  
AUV: 1  
APV: 1  
1 user online

WRONG CODE

GOOGLEBOT LAST ACCESS  
2019/01/13

2019/01/13

2019/01/15

Journal Help

USER

Username

Password

Remember me

Login

NOTIFICATIONS

- [View](#)
- [Subscribe](#)

LANGUAGE

Select Language

English ▼

Submit

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope


All ▼

Search

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

FONT SIZE



INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)



# PROTECTION FOR CHILDRENS OF VICTIM OF THE TERRORISM CRIME UNDER THE CRIMINAL LAWS (A BASIC EXAMINATION TO THE NEW LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS AND WITNESS)

**Dian Narwastuty**

*Maranatha Christian University of Bandung*  
[narwastutydian@yahoo.co.id](mailto:narwastutydian@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

*The development of protection for victim in Indonesia has grown to a new stage. These developments also develop the protection for the children that involved in terrorism crime. The Surabaya Church' terror, The Polrestabes's Case, etc has showed that the terrorism involved children as active doer.*

*Identification:*

*There should be new form of protection, especially for the children of terrorism victim crime.*

*Method :*

*This paper uses qualitative descriptive methods that regarding the new rules of Protection For Victims and Witness which enriched by library approach. The primary data is law's protection around Victim and Witness, The secondary data are the form of books and journals about Criminal's Law.*

*The finding :*

*The main project to avoiding the children became a terrorism victims is to restricted the radical ideology in internet .*

**Keywords:** *Law, Protection, Children, Terrorism, Victims, Witness.*

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa. Oleh karena itu, penting sekali bagi negara untuk melindungi setiap anak. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia. Peran anak untuk menjadi generasi penerus bangsa ditentukan saat anak berkembang dan tumbuh menjadi dewasa. Hal ini menjadi perwujudan dari tujuan konstitusi yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa". Sehingga orang tua, pemerintah, maupun masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan hak anak mewujudkan cita-cita bangsa. Kasus Bom Gereja pada medio tahun ini menunjukkan anak terlibat menjadi pelaku tindak pidana terorisme.

Anak-anak dilibatkan sebagai pelaku aktif sekaligus korban yang menimbulkan korban jiwa lain. Tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa pada umumnya hanya dilakukan oleh pelaku dewasa. Pengeboman yang terjadi sudah merupakan pembunuhan bagi anak-anak yang turut meledakkan diri. Anak-anak seharusnya bermain-main, bersekolah, serta mengembangkan dirinya menjadi manusia dewasa. Hal ini menyisakan sebuah permasalahan baru yaitu bagaimana mencari cara baru untuk melindungi anak-anak tersebut agar tidak terpapar paham terorisme. Anak-anak perlu dilindungi, agar tidak terjadi lagi menjadi korban aksi terorisme. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme adalah adanya peran orang tua yang menanamkan paham radikal pada anak. Selain itu, pola lingkungan yang semakin tidak memperhatikan tetangganya. Anak-anak tersebut di atas sebetulnya telah menjadi korban dari orang tua dan lingkungannya.

Untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, maka dibuatlah undang-undang yang seharusnya dapat melindungi kepentingan korban anak-anak tersebut. Undang-undang itu pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tingkat kejahatan, maka undang-undang tersebut diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada penelitian lebih lanjut, dengan terjadinya Bom Gereja di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa anak-anak belum terjangkau oleh perlindungan hukum yang dimaksudkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK). Demikian pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU SPA). Substansi mendasar dalam UU SPA adalah pengaturan tegas mengenai hak-hak anak sebagai individual. Sistem perlindungan anak seharusnya bertujuan untuk melindungi anak dari setiap pihak yang mampu merugikan anak sekalipun itu adalah orang tua sendiri. Anak sudah seharusnya tidak terlibat dan dilibatkan dalam urusan terorisme. Namun kenyataan di masyarakat, hak anak dalam kasus ini tidak terpenuhi. Fakta ini menjadi dasar bagi tim penulis menuntut keadilan bagi anak-anak yang telah menjadi korban tersebut.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban terorisme menurut hukum positif Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban terorisme hukum?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1). Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk setiap pasangan suami istri dan merupakan generasi penerus dalam keluarga dan bangsa. Pemerintah, masyarakat dan orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi dan memelihara anak-anak untuk dapat berkembang secara optimal. Namun dalam kenyataannya tidak semua anak bangsa memperoleh hak konstitusionalnya dalam bidang hukum. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketika sebagian dari anak-anak bangsa ikut terlibat dalam tindak pidana terorisme sebagai pelaku peledak aktif. Anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup juga belum dapat “melawan” kehendak orang tua menjadi pelaku kejahatan luar biasa.

Meskipun sudah ada aturan yang memberikan jaminan mengenai perlindungan anak tetapi acap kali kita melihat bahwa hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi terabaikan terutama anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penjaminan dan perlindungan terhadap masa depan anak tereliminir. Hal ini mengakibatkan apa yang diharapkan dari undang-undang tersebut justru tidak tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum atau tujuan hukum bahwa menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. (Rahardjo, 2010:17). Sehingga seharusnya hukum memiliki tiga tujuan di mana masing-masing tujuan berkedudukan sama yang mana keadilan hukum haruslah diimbangi dengan kepastian hukum serta kemanfaatan bersama bagi para penegak hukum maupun masyarakat, akan tetapi hal ini tidak tercapai.

Dengan hal demikian bahwa keadilan bagi anak sudah tidak dapat diharapkan kembali hal ini bertentangan dengan John Rawls, dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Ada beberapa teori keadilan yaitu: (Hermawan, 2010, *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice*, <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/> diakses pada 21 Agustus 2018)

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: (Ibid.)

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*);
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*);
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Pada ketentuan positif Indonesia, keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) untuk menggantikan HIR yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia. Perubahan tersebut membawa perubahan fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konseptual maupun implemental. KUHP meletakkan dasar humanisme di dalamnya sehingga tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian hukum tetapi perlindungan atas hak asasi seorang tersangka atau terdakwa. Perlindungan hak asasi seorang tersangka atau terdakwa diharapkan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana yaitu mulai dari seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 juga terkandung harapan untuk memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana.

Herbert L. Packert dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*, mengungkapkan ada dua model dalam proses peradilan pidana (*Two Models of The criminal Process*), yaitu *crime control model* (model pengendalian kejahatan) dan *due process model* (model perlindungan hak). (Pandjaitan dan Simorangkir,

1995: 38). *Crime control model* adalah bentuk pendekatan yang memandang pelaku kejahatan sebagai objek dalam pemeriksaan perkara sedangkan *due process model* adalah bentuk pendekatan yang memandang pelaku kejahatan sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara. Karakteristik dari *crime control model* adalah efisiensi bekerjanya proses pemeriksaan perkara yaitu cepat tangkap dan cepat diadili serta digunakannya asas praduga bersalah sedangkan karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka dan untuk menentukan kesalahan seseorang harus melalui suatu persidangan yang adil dan tidak memihak.

HAM sebagai Hak Kodrati HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.

Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Pada bagian lain, John Locke pendukung hukum kodrati berpandangan bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik masyarakat dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial penggunaan hak masyarakat yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut.

Indonesia adalah bangsa yang bersifat pluralistik. Warga Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama. Sila ke-tiga Pancasila sebagai dasar idiologis negara menegaskan “Persatuan Indonesia”. Hal ini berarti, sejak jaman Para Bapak Pendiri Bangsa telah ada cita-cita untuk membangun bangsa yang bersatu atau ber-*Bhineka Tunggal Ika* (walaupun berbeda-beda namun tetap satu). Pada perjalanannya, bangsa Indonesia mengalami lika-liku dan konflik terkait dengan kondisi pluralistik tersebut. Beberapa kasus menunjukkan beberapa golongan tertentu merasa lebih eksklusif dari golongan lainnya, merasa lebih benar daripada kelompok lainnya. Kasus-kasus yang dimaksud antara lain seperti halnya: penyerangan terhadap rumah Ibadah milik Jemaah Ahmmaddiah, atau serangan terhadap Koalisi Antar Umat Beragama, dsb. Pada akhirnya kerukunan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa menjadi tidak tercapai. Walaupun terdapat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU Anti Diskriminasi) yang dibentuk dengan landasan filosofis sebagai berikut:

- a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
- b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
- d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;

Pada sisi lainnya, harus disadari bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan dengan faktor penyebab multidimensi. (Nitibaskara, 2012: 14-21). Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian pencegahan yang berdimensi multi pula. Adapun faktor-faktor penyebab dari terorisme adalah: faktor pelaku teorisme, faktor motif terorisme, faktor penyebab di balik motif pendorong terror, faktor korban dan sasaran terror, dsb. Pada kasus bom-bom Surabaya, bila dilihat dari sisi faktor pelaku teorisme; dapat dilihat bahwa pelaku terorisme memiliki “peran” sebagai *dader*. Namun, bila pendefinisian tersebut belum dapat menggambarkan kejahatan terorisme itu sendiri. Pada kasus pelaku utama kejahatan tersebut adalah orang tua pelaku. Orang tua tersebut sepertinya bertindak sendiri. Fakta di lapangan, justru kemudian terjadi lagi bom kedua dan ketiga yang menunjukkan adanya pola terorganisir dalam pola pengeboman bom-bom Surabaya. (BBC Indonesia, 2018, Serangan Bom di Tiga Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang membawa dua anak diakses pada 13 Mei 2018)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan, aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir dilakukan oleh jaringan terorisme yang berbeda-beda. (Kompas.com, 2018, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada tanggal 30 Mei 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/19103831/bnpt-pantau-ratusan-wni-yang-pulang-dari-suriah->

dan-terpapar-radikalisme diakses pada 21 Agustus 2018). Beliau menyatakan setidaknya terdapat 5 (lima) jaringan teror yang saat ini masih aktif yaitu Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan sel-sel di bawahnya. Semuanya secara jelas mengajarkan paham radikalisme. Dari apa yang disampaikan Kepala BNPT tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa paham radikalisme dan terorisme berkembang subur di Indonesia. Kegiatan oknum terencana dan terstruktur, oknum terus bergerak membuat jaring dan sel-sel baru dengan merekrut anak-anak muda sebagai anggota. Pelaku teror mendoktrin siap mati membela agama dengan dasar dalil-dalil yang disalahartikan, membenarkan kekerasan, menyerang membabi buta bahkan tidak ragu-ragu mengorbankan sanak keluarga dalam mencapai tujuan perjuangannya.

Dalam mengembangkan kegiatannya oknum memanfaatkan media sosial menyebarkan paham-paham radikalisme untuk mempengaruhi orang lain agar masuk ke kelompoknya. Terbukti, pengaruhnya sudah merasuk ke kampus-kampus perguruan tinggi. Menurut data BNPT ada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi yang sudah terpapar radikalisme dan baru-baru ini ada 3 (tiga) orang alumni Universitas Riau (UNRI) ditangkap Densus 88 karena menyimpan perangkat untuk aksi teror di Ruang Gelanggang Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus.

Terorisme dan media dapat dikatakan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang bersifat tidak langsung. Media membutuhkan bahan berita yang menarik untuk disajikan ke khalayak umum, di sisi lain para pelaku teror membutuhkan publisitas untuk menunjukkan eksistensinya. Teroris memanfaatkan media secara aktif maupun pasif. Pemanfaatan media secara aktif melalui publikasi oknum ingin menyampaikan pesan-pesan ketakutan kepada khalayak luas; mempolarisasi pendapat umum; mencoba menarik anggota baru pada gerakan teroris; mengecoh aparat keamanan dengan menyebar informasi palsu; membangkitkan keprihatinan publik terhadap korban untuk menekan agar pemerintah melakukan kompromi atau konsesi sesuai yang oknum inginkan; mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang tidak dikehendaki dengan harapan berita teror oknum mengisi halaman depan media; dan membangkitkan kekecewaan publik terhadap pemerintah.

Sedangkan pemanfaatan media secara pasif diantaranya sebagai jaringan komunikasi eksternal di antara kelompok teroris, mempelajari teknik-teknik penanganan terbaru terhadap terorisme dari laporan media, mendapat informasi tentang kegiatan terkini aparat keamanan menghadapi teror yang sedang oknum lakukan, menikmati laporan media yang berlebihan terkait eksekusi dari aksi teror hingga menciptakan ketakutan masyarakat dan mencegah keberanian aparat keamanan secara individu, mengidentifikasi target-target selanjutnya dan mencari tahu reaksi publik terhadap tindakan oknum.

Ada dua tujuan penting teroris memanfaatkan media massa, pertama, aksi teroris tidak hanya ingin diketahui oleh publik tetapi juga sarana penyampaian pesan dan motif di balik tindakan oknum. Tindakan bom bunuh diri yang dilakukan akan menimbulkan pertanyaan di benak khalayak tentang motif tindakan oknum. Media melalui frame pemberitaan yang dikembangkan akan memberikan penjelasan mengenai motif yang dimiliki oleh para teroris tersebut.

Tujuan kedua adalah mendapatkan hormat dan simpati publik yang mempunyai pemahaman yang sama secara potensial akan mendukung aksi teror yang oknum laksanakan. Kelompok yang memiliki akar ideologi, paham serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan para pelaku teror berpotensi untuk memberikan rasa hormat dan simpati yang akhirnya dengan kesadaran pribadi bergabung dalam kelompok tersebut. Melalui media, pesan teroris dapat disebarluaskan lebih cepat dan lebih meyakinkan. Penyebaran berita yang memuat pesan para teroris tersebut menunjukkan peran penting media dalam “mendukung” aksi teror. Selain itu, dengan ekspos media yang berlebihan dapat membantu kelompok teroris untuk mengembangkan kelompoknya semakin besar dan berani untuk melakukan aksinya. Hal inilah salah satu yang diprediksi menjadikan kelompok-kelompok teroris berkembang subur di Indonesia.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Anak Korban Terorisme Menurut Hukum Indonesia**

Pelibatan anak sebagai pelaku kejahatan telah dikenal sejak lama oleh dunia internasional. Hal ini bahkan sudah diatur dalam Protokol II Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, sebagaimana itu telah disebutkan di atas, anak-anak masih sering dijadikan “korban” yang rentan. Ada 3 alasan utama yang menyebabkan anak mudah menjadi korban terorisme. Ketiga penyebab adalah :

- 1) Kondisi mental anak yang masih labil, sehingga belum dapat dengan jelas menolak anjuran para pelaku dewasa terorisme.
- 2) Kondisi lengah dari “lawan” para teroris yang dimanfaatkan dengan penggunaan anak-anak sebagai pelaku teror.
- 3) Kondisi pelaku yang mengetahui persis bahwa anak-anak tidak akan mungkin mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.

Oleh karena itu, perlindungan yang dapat dilakukan menurut Hukum Indonesia adalah:

- a) Perlindungan dari eksploitasi selama berada di dalam pengasuhan orang tua maupun pengasuh, sebagaimana Pasal 13 huruf (b) Undang-undang nomor 13 tahun 2002
- b) Perlindungan dari kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, seperti dalam Pasal 13 huruf (d)
- c) Perlindungan dari perlakuan salah seperti pada pasal 13 huruf (f)

Dari beberapa ayat dalam pasal tersebut telah dilanggar oleh orang tua si korban anak. Orang tua tidak memberikan perlindungan dari eksploitasi. Orang tua justru menjadi pelaku eksploitasi dengan meletakkan bom di badan anak-anak peledak bom tersebut. (Kompas.com, 2018, Perubahan pola baru terorisme, anak diikutsertakan dalam aksi bom bunuh diri, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/11354801/perubahan-pola-baru-terorisme-anak-disertakan-dalam-aksi-bom-bunuh-diri>, diakses pada 24 Agustus 2018). Lebih lanjut juga dapat dilihat bahwa orang tua dengan "meledakkan diri" anak-anak yang masih kecil. Peletakan bom pada perut korban anak dapat diasumsikan bahwa korban memang berniat menyakiti anak-anak kandungnya. Kesemua perlakuan salah inilah yang menyebabkan anak-anak tadi menjadi korban secara langsung dan tidak langsung dari kejahatan terorisme.

## B. Faktor-Faktor yang dapat Mendukung Pencegahan Tindakan Teror Terhadap Korban Anak

### 1) Dari Faktor Pelaku

Para pelaku kerap beralih kebohongan untuk membenarkan tindakannya terhadap anak-anaknya. Orang tua korban anak kejahatan terorisme memang memegang kendali atas anak-anaknya. Namun perlakuan orang tua yang memberikan pandangan ekstrim terhadap anak maupun ujaran-ujaran yang bernada kebencian terhadap orang lain juga tidak dapat dibenarkan. Langkah utama untuk mencegah teror orang tua adalah menjauhkan anak-anak dari paham radikal.

Tindakan menjauhkan anak dari orang tua dapat menjadi kejahatan sekaligus langkah final yang paling efektif untuk menjauhkan anak dari teror orang tua. Anak dapat saja dijadikan anak negara dalam hal orang tua jelas-jelas melakukan tindakan salah pada anak atau dalam kasus penelantaran anak. Kemungkinan tersebut membuat opsi pemisahan dari orang tua pelaku teror perlu diatur dalam perantura perundangan yang lain.

### 2) Dari faktor anak-anak terhadap anak-anak sebagai korban

Dalam hal ini, berarti anak-anaklah yang menjadi tolok ukur perlindungan. Arti dari perlindungan itu sendiri adalah melindungi anak dengan memberikan pendidikan moral yang benar, memberikan akses berita yang benar bagi anak-anak, membatasi informasi yang bernada bohong atau bertendensi kebencian pada suatu pihak, menyensor pergetakan informasi yang beredar dalam media masa.

Dengan semua tindakan ini diharapkan akan memberi efek pengertian yang benar pada anak-anak. Terutama sekali pada anak-anak yang selalu bersikap kritis. Hal ini juga akan membunuh rasa simpati yang salah pada anak-anak.

### 3) Dari faktor lingkungan

Faktor lingkungan memegang peran yang tidak sedikit pada anak. Oleh karena itu, perlu pula memberikan lingkungan yang bersahabat, ramah dan bertanggungjawab pada anak. Anak akan bertumbuh dalam masyarakat yang peduli, selain itu pergerakan masyarakat yang rukun di tiap sel yang terkecil akan memberi penyempitan pada ruang gerak terorisme.

## V. SIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar anak-anak tidak lagi menjadi korban bom dan terorisme. Selalu ada 3 pihak yang perlu diperhatikan yaitu: gerakan si pelaku dewasa, perubahan pada diri korban anak-anak, dan lingkungan yang menjadi tempat tinggal para korban ini. Hal inilah yang menjadi titik yang dapat membantu pencegahan sebelum teror itu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Panjaitan, Petrus Irawan dan Simorangkir, Pandapotan. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jogjakarta: Genta.
- TB Ronny R Nitibaskara. (2002). *Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologis Indonesia.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**Internet**

Muhammad Ilham Hermawan. (2010) *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice* tersedia di <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>

Kompas.com (2018). *BNPT Pantau Ratusan WNI yang Pulang dari Suriah dan Terpapar Radikalisme* tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/19103831/bnpt-pantau-ratusan-wni-yang-pulang-dari-suriyah-dan-terpapar-radikalisme>

Kompas.com (2018). *Perubahan Pola Baru Terorisme, Anak Diikutsertakan Dalam Aksi Bom Bunuh Diri* tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/15/11354801/perubahan-pola-baru-terorisme-anak-disertakan-dalam-aksi-bom-bunuh-diri>